



# PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SULAWESI UTARA

TENTANG

KERJA SAMA DI BIDANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Nomor : 3/MOV-HKM/I/2022

Nomor : W25.HH.04.05-1001

Pada hari ini, Rabu tanggal 14 bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dra. Hj. Yasti Soepredjo Mokoagow : Bupati Bolaang Mongondow, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, berkedudukan di Lolak, Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. Jonny Pesta Simamora, S.I.P., M.Si. : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 87 Manado, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama di Bidang Pembentukan Peraturan Daerah.

## BAB I

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk meningkatkan koordinasi dan kemitraan antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Utara dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk saling menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

PARA PIHAK sepakat ruang lingkup pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, meliputi bidang:

- a. Pembentukan Peraturan Daerah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya;
- b. penyusunan Naskah Akademik;
- c. penyebarluasan Produk Hukum daerah; dan
- d. Pendidikan dan pelatihan di bidang pembentukan produk hukum daerah.

## BAB III BIDANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

### Bagian Kesatu

Pembentukan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah  
serta Produk Hukum Daerah Lainnya

### Pasal 3

- (1) Dalam proses perencanaan pembentukan Peraturan Daerah melalui penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah, PIHAK PERTAMA dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama membantu PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya, bertugas memberikan pokok-pokok pikiran materi muatan, kerangka dasar atau sistematika dan rumusan naskah awal.
- (3) Pada tahap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK KEDUA melakukan pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I yang meliputi rapat komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah, dan/atau panitia khusus, dan Pembicaraan Tingkat II yang meliputi kegiatan dalam pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Selain keikutsertaan dan keterlibatan secara langsung dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara PIHAK PERTAMA dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PIHAK KEDUA juga dapat membantu PIHAK PERTAMA melalui Forum Konsultasi dan/atau Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah lainnya.
- (5) Pada tahap pengesahan atau penetapan, PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan penyiapan naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan disahkan atau ditetapkan.
- (6) Pada tahap pengundangan, PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan penyiapan naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan diundangkan.



- (7) Keikutsertaan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di bawah koordinasi Perangkat Daerah pemrakarsa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

#### Pasal 4

Dalam membantu PIHAK PERTAMA melaksanakan penyusunan Propemperda, Rancangan Peraturan Daerah serta Produk Hukum Daerah lainnya, PIHAK KEDUA menyediakan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan dan dokumentasi hukum serta referensi peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penyusunan Naskah Akademik

#### Pasal 5

- (1) Pada tahap perencanaan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK PERTAMA akan mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA sebagai Tim penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah.
- (2) Selain sebagai Tim dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah, PIHAK KEDUA juga bersedia memberikan bantuan berupa konsultasi penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada PIHAK PERTAMA.

#### Bagian Ketiga Penyebarluasan Produk Hukum Daerah

#### Pasal 6

Pada tahap penyebarluasan Produk Hukum Daerah, PIHAK PERTAMA dapat mengikutsertakan atau melibatkan PIHAK KEDUA untuk secara bersama-sama melakukan penyebarluasan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan penyebarluasan naskah Produk Hukum Daerah lainnya.

#### Bagian Keempat Pendidikan dan Pelatihan di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah

#### Pasal 7

Dalam upaya Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PIHAK PERTAMA dapat melibatkan PIHAK KEDUA untuk menjadi narasumber dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK PERTAMA.

## BAB IV PENGANGGARAN

### Pasal 8

Penganggaran Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama di Bidang Pembentukan Produk Hukum Daerah ini disesuaikan dengan anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PIHAK PERTAMA.

## BAB V JANGKA WAKTU

### Pasal 9

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini, dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dan jika terjadi perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dibuatkan ADDENDUM atau AMANDEMEN yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

### Pasal 11

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA serta dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

### Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



Dra. Hj. YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

PIHAK KEDUA,



JONNY PESTA SIMAMORA, S.I.P., M.Si.